



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PERMOHONAN AUTENTIKASI DATA PEROLEHAN SUARA PADA
PEMILU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 517 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2024;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji telah menetapkan hasil Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 717 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Autentikasi Data Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 717 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 517 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN AUTENTIKASI DATA PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pedoman Permohonan Autentikasi Data Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2024 yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 3 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

ttd

SAMINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yuliza Fitrianti



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN AUTENTIKASI DATA PEROLEHAN SUARA
PADA PEMILU TAHUN 2024**

2025

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

Jln. Z. A. Pagar Alam Brabasan Tanjung Raya

KABUPATEN MESUJI

 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI</p>	Nomor SOP	:	4 Tahun 2025
	Tanggal Pengesahan	:	13 Januari 2025
	Disahkan oleh	:	<p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,</p> <p>ttd</p> <p>SAMINGAN</p>
	Nama SOP	:	PERMOHONAN AUTENTIKASI DATA PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU TAHUN 2024
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang		<p>1. Penanggung jawab kegiatan dan anggaran adalah Sekretaris KPU Kabupaten.</p> <p>2. Penanggung jawab operasional adalah Kasubbag Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.</p> <p>3. Unit Kerja Pengelola adalah subbagian Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten.</p>
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		

3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 517 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2024		
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 717 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Umum Tahun 2024		
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 718 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Umum Tahun 2024		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1	SOP/PSO tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Mesuji	1.	Komputer/Laptop;
		2.	Printer;
		3.	Internet;
		4.	Buku Agenda Surat Keluar;
PERINGATAN		PENCATATAN / PENDATAAN	
			- Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>)

FLOWCHART AUTENTIKASI DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Partai Politik	KPU Kab/Kota				Kelengkapan	Waktu		Output
			Ketua	Sekretaris	Kasubbag	Staf				
1.	Pengajuan permohonan autentikasi data perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	□					Surat Permohonan Autentikasi hasil perolehan suara	10 menit		
2.	Menugaskan Sekretaris untuk menindaklanjuti permohonan autentikasi data perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	↓	□				Surat Permohonan Autentikasi hasil perolehan suara	10 menit	Disposisi Ketua kepada Sekretaris	
3.	Memerintahkan Kasubbag Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk menunjuk staf pengampu untuk menyusun konsep autentikasi data		↓	□			Surat Permohonan Autentikasi hasil perolehan suara	10 menit	Disposisi Sekretaris Kepada Kasubbag	
4.	Menyusun konsep autentikasi data perolehan suara			↓	□	□	Komputer/Laptop,	30 menit	Draft Surat autentikasi data perolehan suara	
5.	Memeriksa konsep autentikasi data perolehan suara				□	↓	konsep autentikasi data perolehan suara	15 menit	Draft Surat autentikasi data perolehan suara	
6.	Finalisasi surat autentikasi data perolehan suara			□	↓		konsep autentikasi data perolehan suara	15 menit	Surat autentikasi data perolehan suara	
7.	Pengesahan oleh Ketua KPU Kabupaten Mesuji		□	↓			Surat autentikasi data perolehan suara	10 menit	Surat autentikasi data perolehan suara yang sudah ditandatangani	
8.	Penyerahan Dokumen autentikasi data perolehan suara	□	↓				Surat autentikasi data perolehan suara	5 menit		

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dalam pemenuhan Permohonan Autentikasi Data Perolehan Suara dalam pemilu tahun 2024;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mesuji

Pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI,

ttd

SAMINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Yuliza Fitrianti

